



**P U T U S A N**

**Nomor : 233/PID.SUS/2018/PT.DKI.**

**DEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADE KURNIADI**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 28 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Kebagusan I No.79 Rt.006 Rw.001  
Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan.  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Swasta/ Konsultan Pajak.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2018 Nomor. 1365/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Juni 2018 Nomor. 1469/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Hal. 1 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 233/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 25 Juli 2018 dan berkas perkara Terdakwa ADE KURNIADI Nomor. 280/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Februari 2018 Nomor Reg.Perkara PDS-02/JKT.PST/01/2018.

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ADE KURNIADI** bersama-sama dengan **DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI** (sudah diputus oleh PN Jakarta Pusat) sekitar bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kantor AW CONSULTAN Jalan Cempaka Raya No.10 Rt.07/ Rw.02 Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2010, **Terdakwa** yang bekerja sebagai marketing freelance Bank Danamon bertemu dengan saksi DWI ANGGIA PERMADI alias DWI ketika saksi DWI ingin meminjam uang di Bank Danamon. Pada perkenalan tersebut saksi DWI memperkenalkan diri bahwa ianya adalah Direktur PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA yang dapat membantu membuat laporan keuangan dan pajak, dan **Terdakwa** juga mengatakan bahwa selain marketing freelance ianya juga memiliki

Hal. 2 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lain yaitu memberikan jasa pelaporan perpajakan terhadap 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. PT. TRINITY DAYA PERSADA,
  2. CV. KARYA TEKNIK dan
  3. PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA.
- Bahwa semenjak pengenalan tersebut, untuk kepentingan pelaporan pajak perusahaan kliennya **Terdakwa** dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2013 selalu memesan faktur pajak kepada saksi DWI untuk dijadikan sebagai faktur pajak masukan oleh PT. TRINITY DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA dikarenakan ketiga perusahaan klien **Terdakwa** sering kali bermasalah dalam pelaporan pajak PPN. Adapun cara **Terdakwa** melakukan pemesanan dilakukan melalui alamat email saksi DWI di [pdwianggia@yahoo.com](mailto:pdwianggia@yahoo.com), melalui telepon, sms atau kadang datang langsung ke kantor saksi DWI, dimana dalam pesannya memberikan data nama pembeli, nama barang, kuantitas, nilai barang serta nilai PPN, dan seterusnya pesanan tersebut saksi DWI memerintahkan stafnya yaitu saksi SITI MARYAM untuk menyiapkan faktur pesanan dan memerintahkan nama perusahaan penerbit yang akan digunakan, selanjutnya saksi SITI MARYAM mencetak faktur yang dipesan serta menyerahkannya kepada **Terdakwa** atau dikirimkan kepada melalui kurlr.
  - Bahwa faktur pajak yang dipesan oleh **Terdakwa** kepada saksi DWI adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya atau faktur pajak yang tidak ada penyerahan riil atas barangnya sama sekali atau dapat dikatakan sebagai faktur fiktif.
  - Bahwa faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya yang diterbitkan oleh saksi DWI adalah atas nama perusahaan penerbit PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000 milik saksi DWI dan atas nama perusahaan-perusahaan lainnya seperti :
    1. CV. CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000
    2. CV. DINATA PRATAMA, NPWP 02.748.325.4-008.000
    3. PT. AFB INDONESIA, NPWP 31.169.725.4-028.000
    4. PT. AGARIGUCHI NUSA KARYA, NPWP 02.504.161.7-013.000
    5. PT. AGLA PRADIPTATAMA, NPWP 01.674.927.7-086.000

Hal. 3 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. ASTANA RAYA, NPWP. 02.186.083.8-044.000
7. PT. BERSEN RAGAM CIPTA, NPWP. 02.300.013.6-402.000
8. PT. BINA NUSANTARA INDAH, NPWP. 02.361.249.2-027.000
9. PT. COSTA INDONESIA CONNECTION, NPWP. 02.238.943.1-001.000
10. PT. CUBE INDO PERSADA, NPWP. 02.751.437.1-039.000
11. PT. DALIWOKO JAYA, NPWP. 02.270.411.8-043.000.
12. PT. INFORMATION TECHNOLOGY, NPWP. 02.417.129.0-026.000
13. PT. INSIGHT INDONESIA, NPWP. 02.504.853.9-022.000
14. PT. LAUTAN EMAS, NPWP. 02.460.227.8-086.000
15. PT. MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, NPWP 03.165.288.6-026.000
16. PT. MARZA UNGGUL LESTARI, NPWP. 01.841.292.4-048.000
17. PT. SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP. 31.487.997.4-403.000
18. PT. SURYA ASALINDO, NPWP. 01.680.590.5-031.000
19. PT. WARINGIN CAHAYA GEMILANG, NPWP. 31.627.633.6-432.000
20. PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA, NPWP 02.191.325.6-029.000

- Bahwa setelah **Terdakwa** menerima faktur pajak yang dipesannya dari saksi DWI, selanjutnya **Terdakwa** mengkreditkan faktur pajak tersebut pada SPT masa PPN ketiga perusahaan kliennya yaitu PT. TRINITI DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA.

- Bahwa **Terdakwa** membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dari saksi DWI adalah seharga 20 % (dua puluh persen) dari nilai PPN yang terdapat dalam faktur pajak, dan selanjutnya menjual kembali faktur tersebut kepada pemilik perusahaan PT. TRINITI DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA seharga 25 % (dua puluh lima persen) dari harga PPN.
- Bahwa adapun faktur pajak yang dipesan atau dibeli **Terdakwa** dari saksi DWI untuk dikreditkan oleh PT. TRINITI DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA adalah sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	PENERBIT	NPWP PENERBIT	PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	010-000-11- 00000002	25-01- 2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5- 031.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1- 412-000	5.00 0.000
2	010-000-11-	16-02-	PT DALIWOKO	02.270.411.8-	CV KARYA	02-025-734-1-	12.13

Hal. 4 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000018	2011	JAYA	043.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	7.050
3	010-000-11-00000017	07-02-2011	PT DALIWOKO	02.270.411.8-	CV KARYA	02-025-734-1-	12.81
	00000017	2011	JAYA	043.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	8.450
4	010-000-11-00000026	07-03-2011	PT DALIWOKO	02.270.411.8-	CV KARYA	02-025-734-1-	10.38
	00000026	2011	JAYA	043.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	5.500
5	010-000-11-00000035	05-05-2011	PT INSIGHT	02.504.853.9-	CV KARYA	02-025-734-1-	6.75
	00000035	2011	INDONESIA	022.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	0.960
6	010-000-11-00000030	02-05-2011	PT INSIGHT	02.504.853.9-	CV KARYA	02-025-734-1-	7.21
	00000030	2011	INDONESIA	022.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	4.540
7	010-000-11-00000057	20-06-2011	PT DALIWOKO	02.270.411.8-	CV KARYA	02-025-734-1-	17.31
	00000057	2011	JAYA	043.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	1.000
8	010-000-11-00000137	17-06-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	CV KARYA	02-025-734-1-	21.24
	00000137	2011	ASALINDO	031.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	7.500
9	010-000-11-00000055	14-06-2011	PT DALIWOKO	02.270.411.8-	CV KARYA	02-025-734-1-	20.12
	00000055	2011	JAYA	043.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	2.000
10	010-000-11-00000134	13-06-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	CV KARYA	02-025-734-1-	20.25
	00000134	2011	ASALINDO	031.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	0.000
11	010-000-11-00000042	08-06-2011	PT INSIGHT	02.504.853.9-	CV KARYA	02-025-734-1-	20.17
	00000042	2011	INDONESIA	022.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	4.500
12	010-000-11-00000039	03-06-2011	PT INSIGHT	02.504.853.9-	CV KARYA	02-025-734-1-	21.25
	00000039	2011	INDONESIA	022.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	0.000
13	010-000-11-00000228	05-08-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	CV KARYA	02-025-734-1-	9.89
	00000228	2011	ASALINDO	031.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	0.000
14	010-000-11-00000224	02-08-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	CV KARYA	02-025-734-1-	9.62
	00000224	2011	ASALINDO	031.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	7.555
15	010-000-11-00000065	01-08-2011	PT INSIGHT	02.504.853.9-	CV KARYA	02-025-734-1-	9.87
	00000065	2011	INDONESIA	022.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	6.520
16	010-000-11-00000068	01-08-2011	PT INSIGHT	02.504.853.9-	CV KARYA	02-025-734-1-	9.56
	00000068	2011	INDONESIA	022.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	2.525
17	010-000-11-00000082	05-09-2011	PT DALIWOKO	02.270.411.8-	CV KARYA	02-025-734-1-	20.10
	00000082	2011	JAYA	043.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	8.349
18	010-000-11-00000078	05-09-2011	PT INSIGHT	02.504.853.9-	CV KARYA	02-025-734-1-	20.11
	00000078	2011	INDONESIA	022.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	7.150
19	010-000-11-00000323	23-12-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	CV KARYA	02-025-734-1-	11.02
	00000323	2011	ASALINDO	031.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	3.500
20	010-000-11-00000115	22-12-2011	PT DALIWOKO	02.270.411.8-	CV KARYA	02-025-734-1-	10.91
	00000115	2011	JAYA	043.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	0.700
21	010-000-11-00000322	22-12-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	CV KARYA	02-025-734-1-	11.21
	00000322	2011	ASALINDO	031.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	4.000
22	010-000-11-00000103	02-05-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	PT EDELWEIS	31-253-221-1-	4.05
	00000103	2011	ASALINDO	031.000	BENZ INDONESIA	017-000	0.000
23	010-000-11-00000169	14-07-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	PT EDELWEIS	31-253-221-1-	12.00
	00000169	2011	ASALINDO	031.000	BENZ INDONESIA	017-000	0.000
24	010-000-11-00000226	04-08-2011	PT SURYA	01.680.590.5-	PT EDELWEIS	31-253-221-1-	5.00
	00000226	2011	ASALINDO	031.000	BENZ INDONESIA	017-000	0.000
25	010-000-12-00000002	02-01-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-1-	5.71
	00000002	2012	UNGGUL	048.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	4.770
			LESTARI				
26	010-000-12-00000004	02-01-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-1-	5.64
	00000004	2012	UNGGUL	048.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	1.515
			LESTARI				
27	010000120000020	09-02-2012	PT BEDJOE	030223861024000	CV KARYA	02-025-734-1-	8.46
		2012	MAKMUR BERSAMA		TEKNIK MANDIRI	412-000	8.500
28	010-000-12-00000021	07-02-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-1-	7.85
	00000021	2012	UNGGUL	048.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	0.500
			LESTARI				
29	010-000-12-00000038	13-03-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-1-	6.30
	00000038	2012	UNGGUL	048.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	0.000
			LESTARI				
30	010-000-12-00000037	12-03-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-1-	8.20
	00000037	2012	UNGGUL	048.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	0.000
			LESTARI				
31	010-000-12-00000030	16-04-2012	PT AFB	31.169.725.4-	CV KARYA	02-025-734-1-	6.57
	00000030	2012	INDONESIA	028.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	7.190

Hal. 5 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	010-000-12-00000027	12-04-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	6.64 5.200
33	010-000-12-00000029	12-04-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	6.55 0.000
34	010-000-12-00000050	05-04-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	15.31 0.000
35	010-000-12-00000048	03-04-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	17.46 5.500
36	010-000-12-00000049	03-04-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	16.37 5.000
37	010-000-12-00000072	16-05-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	3.21 2.750
38	010-000-12-00000065	02-05-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	4.07 4.400
39	0100001200000076	18-06-2012	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	10.00 0.000
40	010-000-12-00000088	15-06-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.22 0.000
41	010-000-12-00000089	15-06-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.57 4.500
42	010-000-12-00000087	13-06-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.37 4.520
43	010-000-12-00000080	11-06-2012	PT LAUTAN EMAS	02.460.227.8-086.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.37 4.520
44	010-000-12-00000057	06-06-2012	PT BERSEN RAGAM CIPTA	02.300.013.6-402.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.16 2.550
45	010-000-12-00000058	06-06-2012	PT BERSEN RAGAM CIPTA	02.300.013.6-402.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.45 7.930
46	010-000-12-00000107	11-07-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	5.20 0.900
47	010-000-12-00000106	09-07-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	5.12 5.600
48	010-000-12-00000057	27-08-2012	PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY	03.165.288.6-026.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	16.32 5.400
49	010-000-12-00000058	27-08-2012	PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY	03.165.288.6-026.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	15.67 2.850
50	010-000-12-00000035	16-08-2012	CV DINATA PRATAMA	02.748.325.4-008.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	15.95 6.973
51	010-000-12-00000034	14-08-2012	CV DINATA PRATAMA	02.748.325.4-008.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	15.76 2.750
52	010-000-12-00000084	15-10-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.32 4.520
53	010-000-12-00000085	15-10-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.21 1.475
54	010-000-12-00000083	11-10-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.54 2.010
55	010-000-12-00000093	08-10-2012	PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY	03.165.288.6-026.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.35 0.810
56	010-000-12-	04-10-	PT MANDIRI	03.165.288.6-	CV KARYA	02-025-734-1-	12.22

Hal. 6 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000092	2012	INFORMATION TECHNOLOGY	026.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	1.145
57	010-000-12-00000100	09-11-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.34 2.560
58	010-000-12-00000101	09-11-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.51 1.645
59	010-000-12-00000099	08-11-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	10.23 4.510
60	010-000-12-00000024	08-11-2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.43 2.510
61	010-000-12-00000110	02-11-2012	PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY	03.165.288.6-026.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	10.70 1.771
62	010-000-12-00000109	01-11-2012	PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY	03.165.288.6-026.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.21 1.520
63	010-000-12-00000048	06-12-2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.65 0.100
64	010-000-12-00000045	05-12-2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.22 2.500
65	010-000-12-00000029	04-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	16.72 0.000
66	010-000-12-00000047	04-12-2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	21.80 2.862
67	010-000-12-00000044	03-12-2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	15.14 1.000
68	010-000-12-00000027	03-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.37 6.500
69	010-000-12-00000028	03-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.37 6.500
70	010-000-12-00000068	13-08-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	1.12 0.000
71	010-000-12-00000071	07-09-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	1.16 8.000
72	010-000-12-00000112	30-11-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	2.20 5.000
73	010-000-12-00000134	30-11-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	2.20 5.000
74	010-000-12-00000119	05-12-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	10.72 5.000
75	010-000-12-00000032	10-02-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	5.69 2.300
76	010-000-12-00000048	30-03-2012	PT LAUTAN EMAS	02.460.227.8-086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	4.90 9.500
77	010-000-12-00000021	28-03-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	19.74 1.631
78	010-000-12-00000025	14-03-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.45 0.000
79	010-000-12-00000025	14-03-2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6-029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.45 0.000
80	010-000-12-00000035	13-03-2012	PT INFORMATION TECHNOLOGY	02.417.129.0-026.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	3.12 5.000
81	010-000-12-00000023	12-03-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.27 5.500
82	010-000-12-	12-03-	PT WIJAYA	02.191.325.6-	PT TRINITY DAYA	02-290-338-9-	1.22

Hal. 7 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000023	2012	KARYA NUSANTARA	029.000	PERSADA	013-000	5.500
83	010-000-12- 00000022	09-03- 2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7- 013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	3.41 1.000
84	010-000-12- 00000022	09-03- 2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6- 029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	3.41 1.000
85	010-000-12- 00000017	06-03- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	10.72 5.450
86	010-000-12- 00000020	05-03- 2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7- 013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	2.37 5.100
87	010-000-12- 00000020	05-03- 2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6- 029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	2.37 5.100
88	010-000-12- 00000029	30-04- 2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7- 013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	33.00 0.000
89	010-000-12- 00000029	30-04- 2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6- 029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	33.00 0.000
90	010-000-12- 00000028	27-04- 2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7- 013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	82.50 0.000
91	010-000-12- 00000028	27-04- 2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6- 029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	82.50 0.000
92	010-000-12- 00000024	25-04- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	18.96 6.720
93	010-000-12- 00000027	25-04- 2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7- 013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	49.50 0.000
94	010-000-12- 00000027	25-04- 2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6- 029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	49.50 0.000
95	010-000-12- 00000064	29-06- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	12.27 4.510
96	010-000-12- 00000065	29-06- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	12.43 0.211
97	010-000-12- 00000066	29-06- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	12.54 2.220
98	010-000-12- 00000037	25-06- 2012	PT AGLA PRADIPTATAMA	01.674.927.7- 086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	12.53 3.250
99	010-000-12- 00000038	25-06- 2012	PT AGLA PRADIPTATAMA	01.674.927.7- 086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	13.69 4.936
100	010-000-12- 00000042	25-07- 2012	PT AGLA PRADIPTATAMA	01.674.927.7- 086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	9.87 4.100
101	010-000-12- 00000043	25-07- 2012	PT AGLA PRADIPTATAMA	01.674.927.7- 086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	10.24 0.505
102	010-000-12- 00000072	16-07- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	9.44 2.145
103	010-000-12- 00000071	11-07- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	10.13 3.250
104	010-000-12- 00000012	10-10- 2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4- 005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	6.62 3.865
105	010-000-12- 00000114	09-11- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	8.74 6.175
106	010-000-12- 00000113	05-11- 2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4- 028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	8.34 0.175
107	010-000-12- 00000032	01-11- 2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4- 005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	27.49 5.000
108	010-000-12- 00000033	01-11- 2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4- 005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	28.25 8.750
109	010-000-12- 00000034	01-11- 2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4- 005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	19.75 1.000
110	01-000-01- 20000052	14-12- 2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6- 432.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9- 013-000	11.40 0.000

Hal. 8 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	01-000-01-20000051	12-12-2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.70 0.000
112	01-000-01-20000050	11-12-2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	9.50 0.000
113	01-000-01-20000031	10-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	5.69 2.300
114	010-000-12-00000032	10-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	5.69 2.300
115	010-000-12-00000031	07-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	25.70 0.000
116	010-000-12-00000029	05-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.98 7.500
117	010-000-12-00000030	05-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.98 7.500
118	010-000-13-00000009	21-01-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.674.530
119	010-000-13-00000006	10-01-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.882.383
120	010-000-13-00000025	06-02-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.741.727
121	010-000-13-00000024	06-02-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	10.954.550
122	010-000-13-00000023	05-02-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.551.720
123	010-000-13-00000010	04-02-2013	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.759.251
124	010-000-13-00000009	01-02-2013	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	11.543.995
125	010000130000044	15-03-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.942.829
126	010-000-13-00000059	13-03-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.705.250
127	010-000-13-00000058	11-03-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.565.902
128	010-000-13-00000040	08-03-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.565.290
129	010-000-13-00000041	08-03-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.205.900
130	010-000-13-00000063	10-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	3.720.535
131	010-000-13-00000062	09-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	6.559.275
132	010-901-13-00670968	14-05-2013	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	18.544.301
133	010-901-13-00670967	13-05-2013	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	20.320.542
134	010-901-13-03310411	09-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	16.250.211
135	010-901-13-03310409	03-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.568.308
136	010-901-13-0305-	03-05-	PT CUBE INDO	02.751.437.1-	CV KARYA	02-025-734-1-	15.478.590

Hal. 9 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03310410	2013	PERSADA	039.000	TEKNIK MANDIRI	412-000	
137	010-901-13-03310434	04-06-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	12.067.134
138	010-901-13-03310433	03-06-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	13.250.950
139	010-901-13-03310451	10-07-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	6.579.300
140	010-901-13-03310450	08-07-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	7.254.200
141	010-901-13-03310467	02-08-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	7.283.665
142	0109011331797248	05-09-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	18.534.700
143	010-901-13-03714467	05-09-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	17.462.100
144	010-901-13-03714468	05-09-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	18.375.200
145	010-901-13-03714466	02-09-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	17.825.300
146	010-902-13-04729631	02-09-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	13.073.198
147	010-902-13-28695368	30-10-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	9.718.532
148	010-902-13-28695367	29-10-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	7.840.900
149	010-902-13-28695398	26-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	13.236.236
150	010-902-13-28695394	18-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	2.317.000
151	010-902-13-04729654	11-11-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	3.489.000
152	010-902-13-04729655	11-11-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	7.336.500
153	0100921391966782	30-12-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	3.250.310
154	0100921391966783	30-12-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	3.250.117
155	0100921391966784	30-12-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	2.437.114
156	010-902-13-28695421	11-12-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	12.240.500
157	010-902-13-02869420	09-12-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	13.431.100
158	010-902-13-28659419	09-12-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	13.124.500
159	010-902-13-04729672	09-12-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	13.111.256
160	010-902-13-04729671	06-12-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	12.342.200
161	010-902-13-04729670	05-12-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	13.142.100
162	010-000-13-00000013	28-01-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	9.550.500

Hal. 10 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163	010-000-13-00000011	21-01-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	9.574.500
164	010-000-13-00000024	05-02-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	11.313.735
165	010-000-13-00000023	04-02-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	10.998.765
166	010000130000043	11-03-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	10.700.233
167	010-000-13-00000057	11-03-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	10.975.872
168	010-901-13-03714413	26-06-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	17.066.348
169	010-901-13-03714412	25-06-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	20.250.700
170	010-901-13-03714435	11-07-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	11.347.500
171	010-901-13-03714448	01-08-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	10.215.750
172	010-901-13-03714449	01-08-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	7.875.000
173	010-902-13-75286495	09-09-2013	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	10.144.100
174	010-902-13-75286494	06-09-2013	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	11.234.500
175	0109011331797245	02-09-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	9.234.200
176	010-902-13-04729630	02-09-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	9.970.000
177	010-902-13-28695376	18-10-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	9.563.500
178	010-902-13-04729644	16-10-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	10.414.000
179	010-902-13-04729643	14-10-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	11.234.500
180	010-902-13-28695409	29-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	7.289.200
181	010-902-13-04729661	25-11-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	9.234.100
182	010-902-13-04729662	25-11-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	8.114.200
183	0109021391966785	30-12-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	8.314.500
184	0109021391966786	30-12-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	7.922.900
185	010-902-13-04729679	23-12-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	7.596.700
186	010-902-13-04729678	20-12-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	7.632.500
187	010-000-13-00000011	21-01-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	6.409.700

Hal. 11 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188	010-000-13-00000003	04-01-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.231.100
189	010-000-13-00000006	06-02-2013	PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY	03.165.288.6-026.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	11.875.520
190	010-000-13-00000005	05-02-2013	PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY	03.165.288.6-026.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.925.755
191	010-000-13-00000022	04-02-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.172.810
192	010-000-13-00000021	01-02-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	12.750.915
193	010-000-13-00000043	05-03-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.521.685
194	010-000-13-00000044	05-03-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	6.908.315
195	010-000-13-00000066	12-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	6.588.845
196	010-000-13-00000067	12-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	4.900.000
197	010-000-13-00000065	11-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.210.205
198	010-000-13-00000064	10-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	6.575.950
199	010-901-13-03628274	21-05-2013	PT ASTANA RAYA	02.186.083.8-044.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	15.134.620
200	010-901-13-03310417	13-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.742.300
201	010-901-13-03310418	13-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	5.142.055
202	010-901-13-03628285	03-06-2013	PT ASTANA RAYA	02.186.083.8-044.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	35.210.770
203	010-901-13-03628286	03-06-2013	PT ASTANA RAYA	02.186.083.8-044.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	38.700.749
204	010-901-13-89788357	03-07-2013	PT COSTA INDONESIA CONNECTION	02.238.943.1-001.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	13.195.400
205	010-901-13-89788356	02-07-2013	PT COSTA INDONESIA CONNECTION	02.238.943.1-001.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	18.085.000
206	010-902-13-04729620	07-08-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	28.544.300
207	010-902-13-04729619	06-08-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	29.098.500
208	010-901-13-89788381	06-09-2013	PT COSTA INDONESIA CONNECTION	02.238.943.1-001.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	26.599.000
209	0109011331797263	16-10-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	26.390.000
210	0109011331797262	11-10-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	52.260.000
211	010-902-13-04729642	10-10-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	19.012.800
212	010-902-13-04729641	08-10-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	12.495.000
213	010-902-13-28695397	22-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.712.500

Hal. 12 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

214	010-902-13-28695396	19-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	9.787.500
215	010-902-13-28695430	24-12-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.360.000
					<b>JUMLAH</b>		<b>2.674.423.346</b>

*(dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).*

- Bahwa **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut yakni memesan dan membeli faktur pajak dari saksi DWI adalah guna memperoleh keuntungan yaitu sebesar selisih antara faktur pajak yang dibeli dari saksi DWI dengan yang dijual kembali kepada perusahaan pengguna yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari nilai PPN yang terdapat dalam faktur pajak.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** adalah dengan sengaja membantu saksi DWI **ANGGIA PERMADI, SE** alias DWI menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara menjual faktur pajak tersebut untuk dikreditkan atau dipergunakan oleh **PT. TRINITY DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK** dan **PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA**, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan **Januari 2011** sampai dengan bulan **Desember 2013**.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terungkap jumlah faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.674.423.346,-** *(dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)* yaitu sebesar nilai PPN yang terdapat dalam faktur pajak yang diperjualbelikan oleh **Terdakwa**.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

**ATAU**

**Kedua :**

Hal. 13 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ADE KURNIADI** bersama-sama dengan **DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI** (sudah diputus oleh PN Jakarta Pusat) sekitar bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013, bertempat di Kantor AW CONSULTAN Jalan Cempaka Raya No.10 Rt.07/ Rw.02 Cempaka Putih Barat Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP), jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2010, **Terdakwa** yang bekerja sebagai marketing freelance Bank Danamon bertemu dengan saksi DWI ANGGIA PERMADI alias DWI ketika saksi DWI ingin meminjam uang di Bank Danamon. Pada perkenalan tersebut saksi DWI memperkenalkan diri bahwa ianya adalah Direktur PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA yang dapat membantu membuat laporan keuangan dan pajak, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa selain marketing freelance ianya juga memiliki pekerjaan lain yaitu memberikan jasa pelaporan perpajakan terhadap 3 (tiga) perusahaan yaitu :
  1. PT. TRINITY DAYA PERSADA,
  2. CV. KARYA TEKNIK dan
  3. PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA.
- Bahwa semenjak perkenalan tersebut, untuk kepentingan pelaporan pajak perusahaan kliennya **Terdakwa** dari bulan Januari 2011 s/d Desember 2013 selalu memesan faktur pajak kepada saksi DWI untuk dijadikan sebagai faktur pajak masukan oleh PT. TRINITY DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA dikarenakan ketiga perusahaan klien **Terdakwa** sering kali bermasalah dalam pelaporan pajak PPN. Adapun cara **Terdakwa** melakukan pemesanan dilakukan melalui alamat email saksi DWI di

Hal. 14 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[pdwianggia@yahoo.com](mailto:pdwianggia@yahoo.com), melalui telepon, sms atau kadang datang langsung ke kantor saksi DWI, dimana dalam pesannya memberikan data nama pembeli, nama barang, kuantitas, nilai barang serta nilai PPN, dan seterusnya pesanan tersebut saksi DWI memerintahkan stafnya yaitu saksi SITI MARYAM untuk menyiapkan faktur pesanan dan memerintahkan nama perusahaan penerbit yang akan digunakan, selanjutnya saksi SITI MARYAM mencetak faktur yang dipesan serta menyerahkannya kepada **Terdakwa** atau dikirimkan kepada melalui kurur.

- Bahwa faktur pajak yang dipesan oleh **Terdakwa** kepada saksi DWI adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya atau faktur pajak yang tidak ada penyerahan riil atas barangnya sama sekali atau dapat dikatakan sebagai faktur fiktif.

- Bahwa faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya yang diterbitkan oleh saksi DWI adalah atas nama perusahaan penerbit PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000 milik saksi DWI dan atas nama perusahaan-perusahaan lainnya seperti:

1. CV. CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000
2. CV. DINATA PRATAMA, NPWP 02.748.325.4-008.000
3. PT. AFB INDONESIA, NPWP 31.169.725.4-028.000
4. PT. AGARIGUCHI NUSA KARYA, NPWP 02.504.161.7-013.000
5. PT. AGLA PRADIPTATAMA, NPWP 01.674.927.7-086.000
6. PT. ASTANA RAYA, NPWP. 02.186.083.8-044.000
7. PT. BERSEN RAGAM CIPTA, NPWP. 02.300.013.6-402.000
8. PT. BINA NUSANTARA INDAH, NPWP. 02.361.249.2-027.000
9. PT. COSTA INDONESIA CONNECTION, NPWP. 02.238.943.1-001.000
10. PT. CUBE INDO PERSADA, NPWP. 02.751.437.1-039.000
11. PT. DALIWOKO JAYA, NPWP. 02.270.411.8-043.000.
12. PT. INFORMATION TECHNOLOGY, NPWP. 02.417.129.0-026.000
13. PT. INSIGHT INDONESIA, NPWP. 02.504.853.9-022.000
14. PT. LAUTAN EMAS, NPWP. 02.460.227.8-086.000
15. PT. MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, NPWP 03.165.288.6-026.000
16. PT. MARZA UNGGUL LESTARI, NPWP. 01.841.292.4-048.000
17. PT. SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP. 31.487.997.4-403.000

Hal. 15 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PT. SURYA ASALINDO, NPWP. 01.680.590.5-031.000

19. PT. WARINGIN CAHAYA GEMILANG, NPWP. 31.627.633.6-432.000

20. PT. WIJAYA KARYA NUSANTARA, NPWP 02.191.325.6-029.000

- Bahwa saksi DWI menerbitkan faktur pajak pesanan **Terdakwa** dengan cara memerintahkan stafnya saksi SITI MARYAM untuk mencetak faktur pajak dengan **menggunakan identitas nama serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** perusahaan yang bukan milik saksi DWI yaitu sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan adalah dengan sengaja dan tanpa ijin dari pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dan juga dengan sengaja telah menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan milik saksi DWI yaitu PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA mengeluarkan faktur pajak yang fiktif atau yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

- Bahwa setelah **Terdakwa** menerima faktur pajak yang dipesannya dari saksi DWI, selanjutnya **Terdakwa** mengkreditkan faktur pajak tersebut pada SPT masa PPN ketiga perusahaan kliennya yaitu PT. TRINITI DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA.

- Bahwa **Terdakwa** membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dari saksi DWI adalah seharga 20 % (dua puluh persen) dari nilai PPN yang terdapat dalam faktur pajak, dan selanjutnya menjual kembali faktur tersebut kepada pemilik perusahaan PT. TRINITI DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA seharga 25 % (dua puluh lima persen) dari harga PPN.

- Bahwa adapun faktur pajak yang dipesan atau dibeli **Terdakwa** dari saksi DWI untuk dikreditkan oleh PT. TRINITI DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA adalah sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	PENERBIT	NPWP PENERBIT	PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	010-000-11-00000002	25-01-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	5.00 0.000
2	010-000-11-00000018	16-02-2011	PT DALIWOKO JAYA	02.270.411.8-043.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.13 7.050
3	010-000-11-00000017	07-02-2011	PT DALIWOKO JAYA	02.270.411.8-043.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.81 8.450
4	010-000-11-	07-03-	PT DALIWOKO	02.270.411.8-	CV KARYA	02-025-734-	10.38

Hal. 16 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000026	2011	JAYA	043.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	5.500
5	010-000-11-00000035	05-05-2011	PT INSIGHT INDONESIA	02.504.853.9-022.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	6.750.960
6	010-000-11-00000030	02-05-2011	PT INSIGHT INDONESIA	02.504.853.9-022.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	7.214.540
7	010-000-11-00000057	20-06-2011	PT DALIWOKO JAYA	02.270.411.8-043.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	17.311.000
8	010-000-11-00000137	17-06-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	21.247.500
9	010-000-11-00000055	14-06-2011	PT DALIWOKO JAYA	02.270.411.8-043.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	20.122.000
10	010-000-11-00000134	13-06-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	20.250.000
11	010-000-11-00000042	08-06-2011	PT INSIGHT INDONESIA	02.504.853.9-022.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	20.174.500
12	010-000-11-00000039	03-06-2011	PT INSIGHT INDONESIA	02.504.853.9-022.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	21.250.000
13	010-000-11-00000228	05-08-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	9.890.000
14	010-000-11-00000224	02-08-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	9.627.555
15	010-000-11-00000065	01-08-2011	PT INSIGHT INDONESIA	02.504.853.9-022.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	9.876.520
16	010-000-11-00000068	01-08-2011	PT INSIGHT INDONESIA	02.504.853.9-022.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	9.562.525
17	010-000-11-00000082	05-09-2011	PT DALIWOKO JAYA	02.270.411.8-043.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	20.108.349
18	010-000-11-00000078	05-09-2011	PT INSIGHT INDONESIA	02.504.853.9-022.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	20.117.150
19	010-000-11-00000323	23-12-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	11.023.500
20	010-000-11-00000115	22-12-2011	PT DALIWOKO JAYA	02.270.411.8-043.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	10.910.700
21	010-000-11-00000322	22-12-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	11.214.000
22	010-000-11-00000103	02-05-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	PT EDELWEIS	31-253-221-1-017-000	4.050.000
23	010-000-11-00000169	14-07-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	PT EDELWEIS	31-253-221-1-017-000	12.000.000
24	010-000-11-00000226	04-08-2011	PT SURYA ASALINDO	01.680.590.5-031.000	PT EDELWEIS	31-253-221-1-017-000	5.000.000
25	010-000-12-00000002	02-01-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	5.714.770
26	010-000-12-00000004	02-01-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	5.641.515
27	0100001200000020	09-02-2012	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	8.468.500
28	010-000-12-00000021	07-02-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	7.850.500
29	010-000-12-00000038	13-03-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	6.300.000
30	010-000-12-00000037	12-03-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	8.200.000
31	010-000-12-00000030	16-04-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	6.577.190
32	010-000-12-00000027	12-04-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	6.645.200
33	010-000-12-00000029	12-04-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	6.550.000
34	010-000-12-00000050	05-04-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	15.310.000
35	010-000-12-00000048	03-04-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	17.465.500
36	010-000-12-00000049	03-04-2012	PT MARZA UNGGUL LESTARI	01.841.292.4-048.000	CV KARYA	02-025-734-1-412-000	16.375.000
37	010-000-12-00000049	16-05-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-	3.21

Hal. 17 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000072	2012	UNGGUL LESTARI	048.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.750
38	010-000-12-00000065	02-05-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-	4.07
			UNGGUL LESTARI	048.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	4.400
39	0100001200000076	18-06-2012	PT BEDJOE	030223861024000	CV KARYA	02-025-734-	10.00
			MAKMUR BERSAMA		TEKNIK MANDIRI	1-412-000	0.000
40	010-000-12-00000088	15-06-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-	8.22
			UNGGUL LESTARI	048.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	0.000
41	010-000-12-00000089	15-06-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-	8.57
			UNGGUL LESTARI	048.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	4.500
42	010-000-12-00000087	13-06-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-	9.37
			UNGGUL LESTARI	048.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	4.520
43	010-000-12-00000080	11-06-2012	PT LAUTAN EMAS	02.460.227.8-	CV KARYA	02-025-734-	8.37
				086.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	4.520
44	010-000-12-00000057	06-06-2012	PT BERSEN	02.300.013.6-	CV KARYA	02-025-734-	8.16
			RAGAM CIPTA	402.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.550
45	010-000-12-00000058	06-06-2012	PT BERSEN	02.300.013.6-	CV KARYA	02-025-734-	7.45
			RAGAM CIPTA	402.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	7.930
46	010-000-12-00000107	11-07-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-	5.20
			UNGGUL LESTARI	048.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	0.900
47	010-000-12-00000106	09-07-2012	PT MARZA	01.841.292.4-	CV KARYA	02-025-734-	5.12
			UNGGUL LESTARI	048.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	5.600
48	010-000-12-00000057	27-08-2012	PT MANDIRI	03.165.288.6-	CV KARYA	02-025-734-	16.32
			INFORMATION TECHNOLOGY	026.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	5.400
49	010-000-12-00000058	27-08-2012	PT MANDIRI	03.165.288.6-	CV KARYA	02-025-734-	15.67
			INFORMATION TECHNOLOGY	026.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.850
50	010-000-12-00000035	16-08-2012	CV DINATA	02.748.325.4-	CV KARYA	02-025-734-	15.95
			PRATAMA	008.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	6.973
51	010-000-12-00000034	14-08-2012	CV DINATA	02.748.325.4-	CV KARYA	02-025-734-	15.76
			PRATAMA	008.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.750
52	010-000-12-00000084	15-10-2012	PT AGARIGUCHI	02.504.161.7-	CV KARYA	02-025-734-	12.32
			NUSA KARYA	013.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	4.520
53	010-000-12-00000085	15-10-2012	PT AGARIGUCHI	02.504.161.7-	CV KARYA	02-025-734-	13.21
			NUSA KARYA	013.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	1.475
54	010-000-12-00000083	11-10-2012	PT AGARIGUCHI	02.504.161.7-	CV KARYA	02-025-734-	13.54
			NUSA KARYA	013.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.010
55	010-000-12-00000093	08-10-2012	PT MANDIRI	03.165.288.6-	CV KARYA	02-025-734-	13.35
			INFORMATION TECHNOLOGY	026.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	0.810
56	010-000-12-00000092	04-10-2012	PT MANDIRI	03.165.288.6-	CV KARYA	02-025-734-	12.22
			INFORMATION TECHNOLOGY	026.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	1.145
57	010-000-12-00000100	09-11-2012	PT AGARIGUCHI	02.504.161.7-	CV KARYA	02-025-734-	9.34
			NUSA KARYA	013.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.560
58	010-000-12-00000101	09-11-2012	PT AGARIGUCHI	02.504.161.7-	CV KARYA	02-025-734-	9.51
			NUSA KARYA	013.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	1.645
59	010-000-12-00000099	08-11-2012	PT AGARIGUCHI	02.504.161.7-	CV KARYA	02-025-734-	10.23
			NUSA KARYA	013.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	4.510
60	010-000-12-00000024	08-11-2012	PT WARINGIN	31.627.633.6-	CV KARYA	02-025-734-	9.43
			CAHAYA GEMILANG	432.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.510
61	010-000-12-00000110	02-11-2012	PT MANDIRI	03.165.288.6-	CV KARYA	02-025-734-	10.70
			INFORMATION TECHNOLOGY	026.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	1.771
62	010-000-12-00000109	01-11-2012	PT MANDIRI	03.165.288.6-	CV KARYA	02-025-734-	9.21
			INFORMATION TECHNOLOGY	026.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	1.520
63	010-000-12-00000048	06-12-2012	PT WARINGIN	31.627.633.6-	CV KARYA	02-025-734-	9.65
			CAHAYA GEMILANG	432.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	0.100
64	010-000-12-00000045	05-12-2012	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	CV KARYA	02-025-734-	8.22
			ABADI	005.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.500
65	010-000-12-00000029	04-12-2012	PT BINA	02.361.249.2-	CV KARYA	02-025-734-	16.72
			NUSANTARA INDAH	027.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	0.000
66	010-000-12-00000047	04-12-2012	PT WARINGIN	31.627.633.6-	CV KARYA	02-025-734-	21.80
			CAHAYA GEMILANG	432.000	TEKNIK MANDIRI	1-412-000	2.862

Hal. 18 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	010-000-12-00000044	03-12-2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	15.14 1.000
68	010-000-12-00000027	03-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.37 6.500
69	010-000-12-00000028	03-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.37 6.500
70	010-000-12-00000068	13-08-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	1.12 0.000
71	010-000-12-00000071	07-09-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	1.16 8.000
72	010-000-12-00000112	30-11-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	2.20 5.000
73	010-000-12-00000134	30-11-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	2.20 5.000
74	010-000-12-00000119	05-12-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT EDELWEIS BENZ INDONESIA	31-253-221-1-017-000	10.72 5.000
75	010-000-12-00000032	10-02-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	5.69 2.300
76	010-000-12-00000048	30-03-2012	PT LAUTAN EMAS	02.460.227.8-086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	4.90 9.500
77	010-000-12-00000021	28-03-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	19.74 1.631
78	010-000-12-00000025	14-03-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.45 0.000
79	010-000-12-00000025	14-03-2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6-029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.45 0.000
80	010-000-12-00000035	13-03-2012	PT INFORMATION TECHNOLOGY	02.417.129.0-026.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	3.12 5.000
81	010-000-12-00000023	12-03-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.27 5.500
82	010-000-12-00000023	12-03-2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6-029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.22 5.500
83	010-000-12-00000022	09-03-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	3.41 1.000
84	010-000-12-00000022	09-03-2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6-029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	3.41 1.000
85	010-000-12-00000017	06-03-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.72 5.450
86	010-000-12-00000020	05-03-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	2.37 5.100
87	010-000-12-00000020	05-03-2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6-029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	2.37 5.100
88	010-000-12-00000029	30-04-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	33.00 0.000
89	010-000-12-00000029	30-04-2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6-029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	33.00 0.000
90	010-000-12-00000028	27-04-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	82.50 0.000
91	010-000-12-00000028	27-04-2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6-029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	82.50 0.000
92	010-000-12-00000024	25-04-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	18.96 6.720
93	010-000-12-00000027	25-04-2012	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	49.50 0.000
94	010-000-12-00000027	25-04-2012	PT WIJAYA KARYA NUSANTARA	02.191.325.6-029.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	49.50 0.000
95	010-000-12-00000064	29-06-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	12.27 4.510
96	010-000-12-00000065	29-06-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	12.43 0.211
97	010-000-12-00000066	29-06-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	12.54 2.220
98	010-000-12-00000037	25-06-2012	PT AGLA PRADIPTATAMA	01.674.927.7-086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	12.53 3.250
99	010-000-12-00000038	25-06-2012	PT AGLA PRADIPTATAMA	01.674.927.7-086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	13.69 4.936

Hal. 19 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	010-000-12-00000042	25-07-2012	PT AGLA PRADIPTATAMA	01.674.927.7-086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	9.87 4.100
101	010-000-12-00000043	25-07-2012	PT AGLA PRADIPTATAMA	01.674.927.7-086.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.24 0.505
102	010-000-12-00000072	16-07-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	9.44 2.145
103	010-000-12-00000071	11-07-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.13 3.250
104	010-000-12-00000012	10-10-2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	6.62 3.865
105	010-000-12-00000114	09-11-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	8.74 6.175
106	010-000-12-00000113	05-11-2012	PT AFB INDONESIA	31.169.725.4-028.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	8.34 0.175
107	010-000-12-00000032	01-11-2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	27.49 5.000
108	010-000-12-00000033	01-11-2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	28.25 8.750
109	010-000-12-00000034	01-11-2012	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	19.75 1.000
110	01-000-01-20000052	14-12-2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	11.40 0.000
111	01-000-01-20000051	12-12-2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.70 0.000
112	01-000-01-20000050	11-12-2012	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	9.50 0.000
113	01-000-01-20000031	10-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	5.69 2.300
114	010-000-12-00000032	10-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	5.69 2.300
115	010-000-12-00000031	07-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	25.70 0.000
116	010-000-12-00000029	05-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.98 7.500
117	010-000-12-00000030	05-12-2012	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.98 7.500
118	010-000-13-00000009	21-01-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.674.530
119	010-000-13-00000006	10-01-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.882.383
120	010-000-13-00000025	06-02-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.741.727
121	010-000-13-00000024	06-02-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	10.954.550
122	010-000-13-00000023	05-02-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.551.720
123	010-000-13-00000010	04-02-2013	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.759.251
124	010-000-13-00000009	01-02-2013	PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG	31.627.633.6-432.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	11.543.995
125	010000130000044	15-03-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.942.829
126	010-000-13-00000059	13-03-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.705.250
127	010-000-13-00000058	11-03-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	8.565.902
128	010-000-13-00000040	08-03-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.565.290
129	010-000-13-00000041	08-03-2013	PT AGARIGUCHI NUSA KARYA	02.504.161.7-013.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.205.900
130	010-000-13-00000063	10-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	3.720.535
131	010-000-13-00000062	09-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	6.559.275
132	010-901-13-00670968	14-05-2013	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	18.544.301

Hal. 20 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	010-901-13-00670967	13-05-2013	PT BINA NUSANTARA INDAH	02.361.249.2-027.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	20.320.542
134	010-901-13-03310411	09-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	16.250.211
135	010-901-13-03310409	03-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.568.308
136	010-901-13-03310410	03-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	15.478.590
137	010-901-13-03310434	04-06-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.067.134
138	010-901-13-03310433	03-06-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.250.950
139	010-901-13-03310451	10-07-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	6.579.300
140	010-901-13-03310450	08-07-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.254.200
141	010-901-13-03310467	02-08-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.283.665
142	0109011331797248	05-09-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	18.534.700
143	010-901-13-03714467	05-09-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	17.462.100
144	010-901-13-03714468	05-09-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	18.375.200
145	010-901-13-03714466	02-09-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	17.825.300
146	010-902-13-04729631	02-09-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.073.198
147	010-902-13-28695368	30-10-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	9.718.532
148	010-902-13-28695367	29-10-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.840.900
149	010-902-13-28695398	26-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.236.236
150	010-902-13-28695394	18-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	2.317.000
151	010-902-13-04729654	11-11-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	3.489.000
152	010-902-13-04729655	11-11-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	7.336.500
153	0100921391966782	30-12-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	3.250.310
154	0100921391966783	30-12-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	3.250.117
155	0100921391966784	30-12-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	2.437.114
156	010-902-13-28695421	11-12-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.240.500
157	010-902-13-02869420	09-12-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.431.100
158	010-902-13-28659419	09-12-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.124.500
159	010-902-13-04729672	09-12-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.111.256
160	010-902-13-04729671	06-12-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	12.342.200
161	010-902-13-04729670	05-12-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	CV KARYA TEKNIK MANDIRI	02-025-734-1-412-000	13.142.100
162	010-000-13-	28-01-	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	9.550.500

Hal. 21 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000013	2013	ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
163	010-000-13-00000011	21-01-2013	PT AGARIGUCHI	02.504.161.7-	PT EDELWEIS	31-253-221-	9.574.500
			NUSA KARYA	013.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
164	010-000-13-00000024	05-02-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	11.313.735
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
165	010-000-13-00000023	04-02-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	10.998.765
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
166	010000130000043	11-03-2013	PT BEDJOE	030223861024000	PT EDELWEIS	31-253-221-	10.700.233
			MAKMUR BERSAMA		BENZ INDONESIA	1-017-000	
167	010-000-13-00000057	11-03-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	10.975.872
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
168	010-901-13-03714413	26-06-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	17.066.348
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
169	010-901-13-03714412	25-06-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	20.250.700
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
170	010-901-13-03714435	11-07-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	11.347.500
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
171	010-901-13-03714448	01-08-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	10.215.750
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
172	010-901-13-03714449	01-08-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	7.875.000
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
173	010-902-13-75286495	09-09-2013	PT BINA	02.361.249.2-	PT EDELWEIS	31-253-221-	10.144.100
			NUSANTARA INDAH	027.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
174	010-902-13-75286494	06-09-2013	PT BINA	02.361.249.2-	PT EDELWEIS	31-253-221-	11.234.500
			NUSANTARA INDAH	027.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
175	0109011331797245	02-09-2013	PT BEDJOE	030223861024000	PT EDELWEIS	31-253-221-	9.234.200
			MAKMUR BERSAMA		BENZ INDONESIA	1-017-000	
176	010-902-13-04729630	02-09-2013	PT SANGGAR	31.487.997.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	9.970.000
			SARANA SEJAHTERA	403.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
177	010-902-13-28695376	18-10-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	9.563.500
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
178	010-902-13-04729644	16-10-2013	PT SANGGAR	31.487.997.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	10.414.000
			SARANA SEJAHTERA	403.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
179	010-902-13-04729643	14-10-2013	PT SANGGAR	31.487.997.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	11.234.500
			SARANA SEJAHTERA	403.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
180	010-902-13-28695409	29-11-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	7.289.200
			ABADI	005.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
181	010-902-13-04729661	25-11-2013	PT SANGGAR	31.487.997.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	9.234.100
			SARANA SEJAHTERA	403.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
182	010-902-13-04729662	25-11-2013	PT SANGGAR	31.487.997.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	8.114.200
			SARANA SEJAHTERA	403.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
183	0109021391966785	30-12-2013	PT BEDJOE	030223861024000	PT EDELWEIS	31-253-221-	8.314.500
			MAKMUR BERSAMA		BENZ INDONESIA	1-017-000	
184	0109021391966786	30-12-2013	PT BEDJOE	030223861024000	PT EDELWEIS	31-253-221-	7.922.900
			MAKMUR BERSAMA		BENZ INDONESIA	1-017-000	
185	010-902-13-04729679	23-12-2013	PT SANGGAR	31.487.997.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	7.596.700
			SARANA SEJAHTERA	403.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
186	010-902-13-04729678	20-12-2013	PT SANGGAR	31.487.997.4-	PT EDELWEIS	31-253-221-	7.632.500
			SARANA SEJAHTERA	403.000	BENZ INDONESIA	1-017-000	
187	010-000-13-00000011	21-01-2013	CV CITRA PESONA	31.571.892.4-	PT TRINITY DAYA	02-290-338-	6.409.700
			ABADI	005.000	PERSADA	9-013-000	
188	010-000-13-00000003	04-01-2013	PT CUBE INDO	02.751.437.1-	PT TRINITY DAYA	02-290-338-	7.231.100
			PERSADA	039.000	PERSADA	9-013-000	
189	010-000-13-00000006	06-02-2013	PT MANDIRI	03.165.288.6-	PT TRINITY DAYA	02-290-338-	11.875.520
			INFORMATION TECHNOLOGY	026.000	PERSADA	9-013-000	
190	010-000-13-00000005	05-02-2013	PT MANDIRI	03.165.288.6-	PT TRINITY DAYA	02-290-338-	10.925.755
			INFORMATION	026.000	PERSADA	9-013-000	

Hal. 22 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TECHNOLOGY				
191	010-000-13-00000022	04-02-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.172.810
192	010-000-13-00000021	01-02-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	12.750.915
193	010-000-13-00000043	05-03-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.521.685
194	010-000-13-00000044	05-03-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	6.908.315
195	010-000-13-00000066	12-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	6.588.845
196	010-000-13-00000067	12-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	4.900.000
197	010-000-13-00000065	11-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.210.205
198	010-000-13-00000064	10-04-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	6.575.950
199	010-901-13-03628274	21-05-2013	PT ASTANA RAYA	02.186.083.8-044.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	15.134.620
200	010-901-13-03310417	13-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	1.742.300
201	010-901-13-03310418	13-05-2013	PT CUBE INDO PERSADA	02.751.437.1-039.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	5.142.055
202	010-901-13-03628285	03-06-2013	PT ASTANA RAYA	02.186.083.8-044.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	35.210.770
203	010-901-13-03628286	03-06-2013	PT ASTANA RAYA	02.186.083.8-044.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	38.700.749
204	010-901-13-89788357	03-07-2013	PT COSTA INDONESIA CONNECTION	02.238.943.1-001.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	13.195.400
205	010-901-13-89788356	02-07-2013	PT COSTA INDONESIA CONNECTION	02.238.943.1-001.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	18.085.000
206	010-902-13-04729620	07-08-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	28.544.300
207	010-902-13-04729619	06-08-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	29.098.500
208	010-901-13-89788381	06-09-2013	PT COSTA INDONESIA CONNECTION	02.238.943.1-001.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	26.599.000
209	0109011331797263	16-10-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	26.390.000
210	0109011331797262	11-10-2013	PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA	030223861024000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	52.260.000
211	010-902-13-04729642	10-10-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	19.012.800
212	010-902-13-04729641	08-10-2013	PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA	31.487.997.4-403.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	12.495.000
213	010-902-13-28695397	22-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	7.712.500
214	010-902-13-28695396	19-11-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	9.787.500
215	010-902-13-28695430	24-12-2013	CV CITRA PESONA ABADI	31.571.892.4-005.000	PT TRINITY DAYA PERSADA	02-290-338-9-013-000	10.360.000
					JUMLAH		2.674.423.346

**(dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).**

Hal. 23 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI





- Bahwa **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut yakni memesan dan membeli faktur pajak dari saksi DWI adalah guna memperoleh keuntungan yaitu sebesar selisih antara faktur pajak yang dibeli dari saksi DWI dengan yang dijual kembali kepada perusahaan pengguna yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari nilai PPN yang terdapat dalam faktur pajak.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** adalah **dengan sengaja membantu saksi DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA** milik saksi DWI dan menggunakan 29 (dua puluh sembilan) NPWP perusahaan milik orang lain dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dimana penggunaan perusahaan-perusahaan tersebut saksi DWI membuat faktur pajak tanpa seijin dari pemiliknya, yang selanjutnya faktur pajak yang diterbitkan tersebut oleh **Terdakwa** dijual untuk dikreditkan atau dipergunakan oleh PT. TRINITI DAYA PERSADA, CV. KARYA TEKNIK dan PT. EDELWEIS BENZ INDONESIA, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan **Januari 2011** sampai dengan bulan **Desember 2013**.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.674.423.346,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah)** yaitu sebesar nilai PPN yang terdapat dalam faktur pajak yang diperjualbelikan oleh **Terdakwa**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf b jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Memperhatikan ketentuan **Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**



II. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KURNIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana **Surat Dakwaan Alternatif Pertama.**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ADE KURNIADI** selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Membayar denda sebesar 2 x Rp 2.674.423.346,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) = **Rp. 5.348.846.692,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)**, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang.

4. Menyatakan barang bukti seluruhnya (**huruf a s/d huruf q**) tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

III. **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Nomor. 280/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

0 Menyatakan Terdakwa **ADE KURNIADI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagai satu perbuatan berlanjut** ;

1 Menjatuhkan pidana penjara oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 7 (tujuh)**

Hal. 25 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 2 x Rp 2.674.423.346,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) = **Rp. 5.348.846.692,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)**, dan harus dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang.

- 2 Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

## A. barang bukti sebagai berikut:

1. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT PHOENIX COMMUNICATIONS, NPWP 02.837.677.0-017.000;
2. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000;
3. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS ARGAS SENTOSA, NPWP 01.729.665.8-005.000;
4. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT JATIMAS DIAN KENCANA, NPWP 01.729.663.3-005.000;
5. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV CIPTA KRIDA MEDIATAMA, NPWP 31.182.558.2-412.000;
6. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-408.000;
7. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SURYA KARUNIA JAYA, NPWP 01.983.049.4-043.000;
8. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT DJAVABALINDO PERKASA, NPWP 02.561.591.5-009.000;

Hal. 26 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu set faktur pajak atas nama PT COSTA INDONESIA CONNECTION, NPWP 02.238.943.1-001.000;
10. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT DWIMITRA MANUNGAL ABADI, NPWP 02.875.140.2-451.000;
11. Satu Set faktur pajak atas nama CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000;
12. Satu Set faktur pajak atas nama PT JNT TECHNOLOGIES, NPWP 02.750.408.3-085.000;
13. Satu Odner berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT ARAH KREATAMA MANDIRI, NPWP 21.058.755.6-435.000;
14. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI, NPWP 02.064.778.0-047.000;
15. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan Faktur Pajak atas nama PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000;
16. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT BERKAH COMPUTINDO, NPWP 03.048.200.4-026.000;
17. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT PREMIER INDOCREATION GS, NPWP 02.273.111.1-075.000;
18. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA, NPWP 21.050.932.9-432.000;
19. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT MONALISA TUNGGAL JAYA, NPWP 01.721.267.1-032.000;
20. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000;
21. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV WILAR PRANODANI, NPWP 02.831.986.1-027.000;

Hal. 27 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama CV AUTO RAYA MANDIRI, NPWP 03.022.442.2-024.000;
23. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya dan asli Faktur Pajak atas nama PT DIAN UNGGUL MANDIRI, NPWP 31.177.129.9-432.000;
24. Satu set faktur pajak atas nama PT EFATA GLOBAL ANUGRAH, NPWP 02.555.813.1-039.000;
25. Satu set faktur pajak atas nama PT OCEAN ASIA INDUSTRY, NPWP 31.351.291.5-401.000;
26. Satu set asli berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT BANDERAS MARTONO, NPWP 02.286.951.5-411.000;
27. Satu set berkas/dokumen SPT Masa PPN beserta lampirannya atas nama PT SINAR PANGAN ABADI JAYA, NPWP 02.487.660.9-021.000;
28. Alat Stempel a.n. PT ARAH KREATAMA MANDIRI, KGU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET, COSTA PRODUCTION, AFB INDONESIA, CHAMPION MOTOR SPORT, WIDIA SARANA SEJAHTERA, PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA, PT DWIMITRA MANUNGGAL ABADI, CIPTA KRIDA MEDIATAMA, PT DANAR BINTANG INDONESIA, MTP, PT DHARMA KENCANA DIPTA PARAMITHA, AGARIGUCHI, PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA, SIGMA JAYA, BANDAR BUAH, PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA, PT LINTAS ANUGERAH MANDIRI, CV DINATA PRATAMA, GAJAH MADA GROUP, PT COSTA INDONESIA CONNECTION, PT ARCADIA DAYA PRIMA, PT SINAR PANGAN ABADI JAYA, GRAHA TANTRA SENTOSA, KARUNIA JAYA MANUNGGAL, EMILE, JATIMAS, DJAVABALINDO PERKASA, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO, CITRA PESONA ABADI JAKARTA, PT MUSTIKA CIPTA KREASINDO JAKARTA, JATIMAS, PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, CV ABBA LOVE LESTARI, ZeM, PT BERKAH COMPUTINDO, CV DINATA PRATAMA JAKARTA, PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI JAKARTA, PT DIAN UNGGUL MANDIRI, AFB INDONESIA, PT AGLA PRADIPTA TAMA, PT EFATA GLOBAL

Hal. 28 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA, CV WILAR PRANODANI JAKARTA, CV AUTO RAYA MANDIRI JAKARTA, CV ALSITA PRATAMA JAKARTA, PT AGRAPANA BOGA INDONESIA, PT PREMIER INDO CREATION GS, PT YALAKSI PUBLISHINDO, BANK BUKOPIN KANTOR CABANG PULO GEBANG JAKARTA, LUNAS, PT BERKAH COMPUTINDO, PT MUSTIKA SEJATI, PT ARTHA KEROARA PROPERTI, CUBE INDO PERSADA, PT KURNIA MEDIA PROMOSINDO, PT BHUMI INVESTAMA PROPERTI, PT KARYA GEMILANG SUKSES, PT MONALISA TUNGGAL JAYA, CV SIGMA JAYA ADVERTISING, PT BERJAYA CITRA MANDIRI, PT GARIS CITRA BESARI, NARITA COATING, PT DANAREKSA (PERSERO), NURKOMARAWATI, PT CYBER PRINTINDO, PT GRAHA TANTRA SENTOSA, CV USAHA BANGUN MANDIRI, PT SURYA KARUNIA JAYA sebanyak 75 (tujuh puluh lima) alat stempel;

29. Satu Bundel Surat Tagihan beserta lampirannya a.n. DWI ANGGIA PERMADI, S.E;

30. Dua Odner Tanda Terima Penyerahan Dokumen beserta lampirannya a.n. DWI ANGGIA PERMADI, S.E;

31. Satu set Print-out Rekapan PPnDN CV Citra Pesona Abadi tahun 2013;

32. Satu set PC komputer No. Seri Harddisk R/N: 771640;

33. Dua Flashdisk merk Toshiba.

## B. Barang bukti berupa:

1. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT PPN dan lampirannya a.n.CV CITRA PESONA ABADI;
2. Satu bundel berkas/dokumen Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SIUP a.n. PT AFB INDONESIA;
3. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, SPT PPN dan lampirannya a.n. PT AGARIGUCHI NUSA KARYA;

Hal. 29 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT AGLA PRADIPTATAMA;
5. Satu bundel berkas/dokumen SPT PPN dan lampirannya a.n. PT ASTANA RAYA;
6. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA;
7. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, SIUP, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH;
8. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT CIPTA GRAHA ARTHA;
9. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT COSTA INDONESIA CONNECTION;
10. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akta Notaris, SIUP a.n. PT CUBE INDO PERSADA;
11. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT GRAHA NUSA SENI INDAH;
12. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT JATIMAS DIAN KENCANA;
13. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT LAUTAN EMAS;
14. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas dan SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA;
15. Satu bundel berkas/dokumen Company Profile, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SINAR PANGAN ABADI JAYA;
16. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA ASALINDO;
17. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA KARUNIA JAYA;
18. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas a.n. PT VEMIRA PELANGI NUSANTARA;
19. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT WIJAYA KARYA NUSANTARA;
20. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas dan SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EKA CIPTA ARTHA;

Hal. 30 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Satu bundel berkas/dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, print-out email a.n. PT WARINGIN CAHAYA GEMILANG;
22. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SARANA TUNGGAL ANTAR RELASI;
23. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris a.n. PT ARCADIA DAYA PRIMA;
24. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan, dan Legalitas a.n. PT EFATA GLOBAL ANUGRAH;
25. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT DWIMITRA MANUNGGA LABADI;
26. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, Surat Domisili, SIUP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya, Akte Pendirian a.n. PT JATIMAS ARGAS SENTOSA;
27. Satu bundel berkas/dokumen Faktur Pajak, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MONALISA TUNGGAL JAYA;
28. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV CIPTA KRIDA MEDIATAMA;
29. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV IZZA RIZKI ABADI;
30. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV WILAR PRANODANI;
31. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT ARAH KREATAMA MANDIRI;
32. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT BERKAH KOMPUTINDO;
33. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akta Pendirian, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SIUP a.n. PT DIAN UNGGUL MANDIRI;
34. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT DJAMOER TECHNOLOGY;
35. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EDRA INDONESIA;
36. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT EMILE GRAHA MORFOSIS;

Hal. 31 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Faktur Pajak, SPT PPN dan lampirannya a.n. PT HARTIKA ALSA GEMA SANGKALA;
38. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT KRIYA GUNA UTAMA;
39. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MUSTIKA SEJAHTERA SEJATI;
40. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT PHOENIX COMMUNICATIONS;
41. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris a.n. PT QUANTUM INDONESIA TRANS LOGISTIC;
42. Satu bundel berkas/dokumen Legalitas a.n. PT UPAYA RIKSA PATRA;
43. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Faktur Pajak a.n. PT WIDIA SARANA SEJAHTERA;
44. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Purchase Order a.n. PT BAREKSA KALYANA;
45. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya, Akte Pendirian a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI;
46. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MEDIA GRAMA INTERNASIONAL;
47. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. ASHOK KISHINCHAND BHARWANI;
48. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT PREMIER INDO CREATION GS;
49. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES LESTARI;
50. Satu bundel berkas/dokumen Akte Notaris, Surat Setoran Pajak a.n. CV AUTO RAYA MANDIRI;
51. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. CV DUHA BERKAH BERLIMPAH;
52. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT JKT TECHNOLOGIES;
53. Satu bundel berkas/dokumen SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA;
54. Satu bundel berkas/dokumen Akta Notaris, SPT Masa PPN dan lampirannya a.n. PT POWER GAJAH MADA GROUP;

Hal. 32 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Satu Map Legalitas a.n. PT DWIMITRA, PT WARINGIN, PT EFATA GLOBAL ANUGRAH, PT BESAR SUKSES JAYA, PT SANDE NIRMANA, PT SURYA KENCANA;
56. Satu Map Legalitas a.n. PT VEGATECH, PT DHARMA KENCANA, PT PHOENIX, CV ALSITA PRATAMA, CV CITRA PESONA;
57. Satu Map Legalitas a.n. PT JATIMAS ARGAS, PT AGARIGUCHI, PT SINAR PANGAN;
58. Satu Map Legalitas a.n. PT PARTNER BUSINESS, PT AFB INDONESIA, PT SKJ, PT ARAH KREATAMA, CV DINATA;
59. Satu Bundel Dokumen Legalitas Perusahaan a.n. PT GRAHA NUSA SENI INDAH;
60. Satu Map Legalitas a.n. PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, PT INFORMATION TECHNOLOGY, PT SURYA KARUNIA JAYA;
61. Satu Map Legalitas a.n. PT GEMA BINTANG UTAMA, PT EKA CIPTA, PT COSTA INDONESIA, CV AUTORAYA;
62. Satu Map Legalitas a.n. CV CIPTA KRIDA, PT ASTANA RAYA, PT MAHAJAYA ASIA, PT RIDHA BUMI;
63. Satu Map Legalitas a.n. CV CITRA PESONA ABADI;
64. Satu Map Legalitas a.n. PT DIAN UNGGUL, PT CIPTA GRAHA, PT ARTHA KENCANA;
65. Satu Map Legalitas a.n. PT BAREKSA KALYANA, PT DJAMOER, PT BANDAR BUAH, PT KENCHIKU;
66. Satu Map Legalitas a.n. PT SURYA KENCANA SUKSES ABADI, CV AUTORAYA MANDIRI;
67. Satu Bundel Formulir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
68. Satu Map Legalitas a.n. PT ZEMA INDONESIA;
69. Satu Buku No. Faktur Pajak 2013;
70. Satu Buku No. Faktur Pajak 2010;
71. Dua Buku Tagihan Tahun 2010.

## C. Barang bukti berupa :

1. Faktur pajak No. 010.000-12.00000076 tgl. 18 Juni 2012 a.n. PKP

Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.

Hal. 33 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur pajak No. 010.000-12.00000020 tgl. 09 Februari 2012 a.n.

PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.

3. Faktur pajak No. 010.000-12.00000044 tgl. 15 Maret 2013 a.n.

PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.

4. Faktur pajak No. 010.901-13.31797248 tgl. 05 September

2013 a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.

5. Faktur pajak No. 010.901-13.91966784 tgl. 30 Desember 2013

a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.

6. Faktur pajak No. 010.901-13.91966783 tgl. 30 Desember 2013

a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.

7. Faktur pajak No. 010.901-13.91966782 tgl. 30 Desember 2013

a.n. PKP Penjual PT. BEDJOE MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, dan a.n. PKP Pembeli CV KARYA TEKNIK MANDIRI NPWP 02.025.734.1-412.000.

### D. Barang bukti berupa:

1. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.91966786 tgl 30 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000

2. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.91966785 tgl 30 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000.

3. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.31797245 tgl 02 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Surat Jalan a.n. PT

BEDJOE MAKMUR BERSAMA, NPWP 03.022.386.1-024.000

Hal. 34 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Faktur Pajak No. 010.003-14.65514587 tgl 11 Oktober 2014 a.n. PT SANGGAR SARANA SEJHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
5. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729644 tgl 16 Oktober 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
6. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729679 tgl 23 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
7. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729662 tgl 25 Nopember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
8. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729661 tgl 25 Nopember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
9. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729643 tgl 14 Oktober 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
10. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.04729630 tgl 02 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
11. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427660 tgl 07 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000. .
12. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427662 tgl 25 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000
13. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427649 tgl 19 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
14. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427647 tgl 17 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
15. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427646 tgl 16 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.

Hal. 35 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427661 tgl 08 Juli 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
17. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.002-14.07427648 tgl 18 Juni 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
18. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.000-14.05456845 tgl 30 April 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
19. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450840 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
20. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450838 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
21. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450839 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
22. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.001-14.05450837 tgl 27 Maret 2014 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
23. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-14.04729678 tgl 20 Desember 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT SANGGAR SARANA SEJAHTERA, NPWP 31.487.997.4-403.000.
24. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.75286495 tgl 09 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000.
25. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.901-13.75286494 tgl 06 September 2013 beserta kwitansi, Invoice, dan Delivery Order a.n. PT BINA NUSANTARA INDAH, NPWP 02.361.249.2-027.000.
26. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.902-13.28695376 tgl 18 Oktober 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
27. Satu bundel Faktur Pajak No. 010.003-14.78427014 tgl 06 Nopember 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.

Hal. 36 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Satu bundel Faktur Pajak No.010.002-14.05741055 tgl 03 September 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
29. Satu bundel Faktur Pajak No.010.003-14.78427015 tgl 10 Nopember 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
30. Satu bundel Faktur Pajak No.010.002-14.05741036 tgl 15 Agustus 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
31. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714448 tgl 01 Agustus 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
32. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714449 tgl 02 Agustus 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
33. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714435 tgl 11 Juli 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
34. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714412 tgl 25 Juni 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
35. Satu bundel Faktur Pajak No.010.901-13.03714413 tgl 26 Juni 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
36. Satu bundel Faktur Pajak No.010.902-13.28695409 tgl 29 Nopember 2013 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.000.
37. Satu bundel Faktur Pajak No.010.002-14.05741035 tgl 14 Agustus 2014 beserta kwitansi dan Surat Jalan a.n. PT CV CITRA PESONA ABADI, NPWP 31.571.892.4-005.0001.

## E. Barang bukti berupa:

1. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Januari 2011, 1 set.
2. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Februari 2011, 1 set.
3. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Maret 2011, 1 set.

Hal. 37 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa April 2011, 1 set.
5. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Mei 2011, 1 set.
6. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juni 2011, 1 set.
7. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juli 2011, 1 set.
8. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Agustus 2011, 1 set.
9. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa September 2011, 1 set.
10. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Oktober 2011, 1 set.
11. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa November 2011, 1 set.
12. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Desember 2011, 1 set.
13. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari 2012, 1 set.
14. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Februari 2012, 1 set.
15. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juli 2012, 1 set.
16. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Maret 2012, 1 set.
17. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa April 2012, 1 set.
18. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Mei 2012, 1 set.
19. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Juni 2012, 1 set.
20. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Agustus 2012, 1 set.
21. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa September 2012, 1 set.
22. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Oktober 2012, 1 set.
23. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa November 2012, 1 set.

Hal. 38 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan Masa Desember 2012, 1 set.
25. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 074 tgl. 18 Mei 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
26. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 026 tgl. 18 Mei 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
27. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 028 tgl. 18 Mei 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
28. Tanda terima no. 006 tanggal 18 Oktober 2011 a.n. ADZ CONSULINDO, 1 lembar
29. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 034 tgl. 16 Mei 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set.
30. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 031 tgl. 6 Mei 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set.
31. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 033 tgl. 12 Mei 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set.
32. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 016 tgl. 10 Maret 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set.
33. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 017 tgl. 14 Maret 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set.
34. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 049 tgl. 06 Oktober 2010 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set.
35. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 068 tgl. 13 Desember 2010 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set.
36. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 067 tgl. 08 Desember 2010 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set.
37. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 050 tgl. 11 Oktober 2010 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set.
38. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 004 tgl. 10 Januari 2011 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set.
39. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 014 tgl. 16 Januari 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
40. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 009 tgl. 05 Januari 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
41. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 006 tgl. 05 Januari 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
42. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 018 tgl. 02 Maret 2012 a.n. PT SECURINDO PRATAMA, 1 set.

Hal. 39 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 031 tgl. 02 April 2012 a.n. PT BERSEM RAGAM CIPTA, 1 set.
44. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 032 tgl. 05 April 2012 a.n. PT BERSEM RAGAM CIPTA, 1 set.
45. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 014 tgl. 16 Januari 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
46. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 009 tgl. 05 Januari 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
47. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 006 tgl. 05 Januari 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
48. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 061 tgl. 22 Juni 2012 a.n. PT BERSEM RAGAM CIPTA, 1 set.
49. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 060 tgl. 22 Juni 2012 a.n. PT BERSEM RAGAM CIPTA, 1 set.
50. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 035 tgl. 21 Mei 2012 a.n. PT AFB INDONESIA, 1 set.
51. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 036 tgl. 21 Mei 2012 a.n. PT AFB INDONESIA, 1 set.
52. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 018 tgl. 02 Maret 2012 a.n. PT GRAHA SECURINDO PRATAMA, 1 set.
53. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 037 tgl. 27 Agustus 2012 a.n. CV DINATA PRATAMA, 1 set.
54. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 064 tgl. 28 Agustus 2012 a.n. PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, 1 set.
55. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 065 tgl. 31 Agustus 2012 a.n. PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, 1 set.
56. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 099 tgl. 31 Juli 2012 a.n. PT LAUTAN EMAS, 1 set.
57. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 097 tgl. 27 Juli 2012 a.n. PT LAUTAN EMAS, 1 set.
58. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 098 tgl. 30 Juli 2012 a.n. PT LAUTAN EMAS, 1 set.
59. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 109 tgl. 11 Juli 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.
60. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, delivery order no. 110 tgl. 13 Juli 2012 a.n. PT MARZA UNGGUL LESTARI, 1 set.

Hal. 40 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 054 tgl. 15 September 2010 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set
62. Invoice no. 006 tanggal 18 Oktober 2011 a.n. ADZ CONSULINDO, 1 lembar.
63. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 057 tgl. 13 Juli 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set
64. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 056 tgl. 11 Juli 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set
65. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 058 tgl. 15 Juli 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set
66. Kwitansi, faktur pajak standar, dan surat jalan no. 056 tgl. 07 Juli 2011 a.n. PT ELCOSINDO PRATAMA, 1 set
67. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 0217 tgl. 29 Juli 2011 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set
68. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 0213 tgl. 27 Juli 2011 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set
69. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 0211 tgl. 25 Juli 2011 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set
70. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 067 tgl. 20 September 2011 a.n. PT ELCOSINDO PRATAMA, 1 set
71. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 070 tgl. 26 September 2011 a.n. PT ELCOSINDO PRATAMA, 1 set
72. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 074 tgl. 17 Oktober 2011 a.n. PT ELCOSINDO PRATAMA, 1 set
73. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 076 tgl. 21 Oktober 2011 a.n. PT ELCOSINDO PRATAMA, 1 set
74. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 084 tgl. 08 November 2011 a.n. PT ELCOSINDO PRATAMA, 1 set
75. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 087 tgl. 15 November 2011 a.n. PT ELCOSINDO PRATAMA, 1 set
76. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 089 tgl. 15 November 2011 a.n. PT ELCOSINDO PRATAMA, 1 set
77. Kwitansi, faktur pajak standar, invoice, surat jalan no. 0324 tgl. 27 Desember 2011 a.n. PT SURYA ASALINDO, 1 set
78. Kwitansi, faktur pajak standar, faktur dan surat jalan no. 0107 tgl. 14 Desember 2011 a.n. PT INSIGHT INDONESIA, 1 set

## F. Barang bukti berupa :

Hal. 41 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pernyataan DWI ANGGIA PERMADI tertanggal 10 April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Asli Surat Pernyataan DWI ANGGIA PERMADI tertanggal 24 April 2014 sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Asli Surat Pernyataan Jawaban atas Klarifikasi faktur pajak: PT. MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY, PT. MARZA UNGGUL LESTARI, PT. LAWAN EMAS, PT. INFORMATION TECHNOLOGY, PT. DALIWOKO JAYA, PT. BERSEM RAGAM CIPTA, PT. SURYA ASALINDO, sebanyak 7 (tujuh) lembar;
4. Flaskdisk berisi video rekaman pengakuan dan kesediaan DWI alias DWI ANGGIA PERMADI untuk menyelesaikan masalah perpajakan sebanyak 1 (satu) lembar;

## G. Barang bukti berupa:

1. Foto kopi Himbauan ke-1 Nomor S.Himb-625/WPJ.08/KP.0308/2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Foto kopi Himbauan ke-2 Nomor S.Himb-972/WPJ.08/KP.0308/2013 sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Foto kopi tanggapan ke KPP Pratama Serpong atas Himbauan SPT Masa 2012, sebanyak 1 (satu) set;
4. Foto kopi Pembetulan SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2012, sebanyak 12 (dua belas) set;
5. Foto kopi permintaan klarifikasi faktur pajak 2012 dari KPP Pratama Serpong, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Print Out SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2012 dari KPP Pratama Serpong, sebanyak 12 (dua belas) set;
7. Foto kopi permohonan klarifikasi dan konfirmasi kepada 5 KPP atas rekayasa yang dilakukan terhadap SPT Masa PPN PT CIPTA GRAHA ARTHA tahun 2012, sebanyak 5 (lima) set;
8. Contoh Bukti rekayasa yang dilakukan oleh DWI atas SPT Masa PPN Masa Juli 2012, sebanyak 1 (satu) set;
9. Foto kopi surat somasi dan pernyataan bertanggung jawab dari Saudara DWI Anggia Permadi dan lampiran nomor dan nilai giro, sebanyak 1 (satu) set; 02.270.411.8-043.000 sebanyak 6 set.

## H. Barang bukti berupa :

1. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Februari 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp 7.659.310,00;

Hal. 42 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Maret 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak Senilai Rp.7.094.400,00;
3. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Mei 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.20.744.515,00;
4. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Juni 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.12.346.935,00;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Juli 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.6.127.526,00;
6. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Agustus 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak Senilai Rp.11.894.010,00;
7. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa September 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.10.607.175,00;
8. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Oktober 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.34.337.679,00;
9. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa November 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.20.936.500,00;
10. fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Desember 2012 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.23.209.289,00;
11. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa April 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.26.902.259,00;
12. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Mei 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.29.352.436,00;
13. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Juni 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.10.235.391,- dan Rp.21.862.572,00;

Hal. 43 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Juli 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak seniali Rp.31.636.321,- dan Rp.34.237.022,00;
15. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa Agustus 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak seniali Rp.30.008.838,00;
16. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 masa September 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak seniali Rp.47.158.249,00;
17. Fotokopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 masa Oktober 2013 atas nama PT Arisamaputra NPWP 02.995.276.9-008.000 dengan lampiran Surat Setoran Pajak senilai Rp.34.028.270,- dan Rp.7.962.203,00.

## I. Barang bukti berupa :

1. Asli Faktur Pajak Standar tahun pajak 2012 a.n. PT Bedjoe Makmur Bersama NPWP 03.022.386.1-024.000 selaku Penerbit dan PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000 selaku Pengguna, sebanyak 5 (lima) lembar;
2. Asli Faktur Pajak Standar tahun pajak 2013 a.n. PT Bedjoe Makmur Bersama NPWP 03.022.386.1-024.000 selaku Penerbit dan PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000 selaku Pengguna, sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
3. Fotokopi SPT Masa PPN masa September 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
4. Fotokopi SPT Masa PPN masa Oktober 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
5. Fotokopi SPT Masa PPN masa November 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
6. Fotokopi SPT Masa PPN masa Desember 2012 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
7. Fotokopi Bukti Setoran Tunai BCA tanggal 20 Desember 2012 dari PT KA Properti Manajemen/Suhartadi nomor rekening 16400.19936 a.n. Mirza Amir dengan lampiran Rekening koran BRI periode Desember 2012, Kwitansi Nomor 144/KW/BMB/XII/2012 dan 145/KW/BMB/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012;

Hal. 44 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi SPT Masa PPN masa Januari 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
9. Fotokopi SPT Masa PPN masa Februari 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
10. Fotokopi SPT Masa PPN masa Maret 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
11. Fotokopi SPT Masa PPN masa April 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
12. Fotokopi SPT Masa PPN masa Mei 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
13. Fotokopi SPT Masa PPN masa Juni 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set;
14. Fotokopi SPT Masa PPN masa Juli 2013 atas nama PT KA Properti Manajemen NPWP 02.491.767.6-093.000, satu set.

**J. Barang bukti berupa :**

1. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 dengan nilai kurang bayar Rp. 2.554.976,00;
2. Fotokopi SSP PPN DN tanggal 27 Juli 2012 dengan nilai setoran Rp.2.554.976,00;
3. Fotokopi Slip Receipt Bank BNI tanggal 27 Juli 2012 dengan nilai setoran 2.554.976,00;
4. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat No.S-01135611/PPN1111/WPJ.22/KP1203/ 2012 tanggal 27 Juli 2012;
5. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2013 dengan nilai kurang bayar Rp. 785.560,00;
6. Fotokopi SSP PPN DN tanggal 29 April 2013 dengan nilai setoran Rp.785.560,00;
7. Fotokopi Slip Receipt Bank BNI tanggal 29 April 2013 dengan nilai setoran 785.560,00;
8. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat No S 01047121/PPN1111/WPJ.22/KP1203/2013 tanggal 29 April 2013;
9. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000081 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai PPN Rp.5.800.000,00;
10. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur

Hal. 45 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak : 010.000-12.00000080 tanggal 29 Juni 2012 dengan nilai PPN Rp.4.200.000,00;

11. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000125 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.11.381.920,00;

12. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000124 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.10.472.530,00;

13. Asli Faktur Pajak lembar ke-1 dengan kode dan Nomor seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000123 tanggal 28 September 2012 dengan nilai PPN Rp.11.034.570,00;

### K. Barang bukti berupa :

1. Asli SPT Masa PPN Masa Juni 2012 a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
2. Asli SPT Masa PPN Masa Juni 2012 Pembetulan I a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
3. Asli SPT Masa PPN Masa Juli 2012 a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
4. Asli SPT Masa PPN Masa Juli 2012 Pembetulan I a.n. PT. VEKA IDEA NPWP. 03.047.242.7-039.000;
5. Asli surat PT. VIKI IDEA No.001/VK-SS/IX/2014 tanggal 11 September 2014 Perihal Konfirmasi Surat No. S-574/WPJ.05/KP.1008/2014;
6. Fotocopy STP PPN No.00030/107/12/039/15 Tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 21.184.800,00;
7. Fotocopy STP PPN No.00029/107/12/039/15 Tanggal 06 April 2015 Sebesar Rp. 7.818.750,00;
8. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000083 Tanggal 01 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama beserta lampirannya;
9. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000084 Tanggal 02 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama beserta lampirannya;
10. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000085 Tanggal 04 Juni 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama beserta lampirannya;
11. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000092 Tanggal 20 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama beserta lampirannya;
12. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000093 Tanggal 22 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama beserta lampirannya;

Hal. 46 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Faktur Pajak No.010.000-12.00000094 Tanggal 25 Juli 2012 a.n. PT. Bedjoe Makmur Bersama beserta lampirannya;
14. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000064 Tanggal 04 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
15. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000068 Tanggal 07 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
16. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000072 Tanggal 11 Juli 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
17. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.000000640 Tanggal 30 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
18. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000036 Tanggal 28 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
19. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000034 Tanggal 25 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
20. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000032 Tanggal 19 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
21. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000030 Tanggal 17 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
22. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000028 Tanggal 12 Mei 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
23. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000010 Tanggal 06 Februari 2012 a.n. PT. Information Technology;
24. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000015 Tanggal 07 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
25. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000016 Tanggal 05 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
26. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000019 Tanggal 07 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
27. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000027 Tanggal 07 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
28. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000029 Tanggal 09 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
29. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000030 Tanggal 09 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
30. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000032 Tanggal 12 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
31. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000034 Tanggal 12 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;

Hal. 47 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000037 Tanggal 15 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
33. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000038 Tanggal 16 Maret 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
34. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000054 Tanggal 01 Mei 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
35. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000057 Tanggal 03 Mei 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
36. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000060 Tanggal 07 Mei 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
37. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2011 atas nama PT. Information Technology;
38. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Februari 2012 atas nama PT. Information Technology;
39. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Maret 2012 atas nama PT. Information Technology;
40. Asli Faktur Pajak No.010.000-12.00000051 Tanggal 11 April 2012 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
41. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juni 2012 atas nama Cv. Dinata Pratama;
42. Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juni 2012 atas nama PT. Wijaya Karya Nusantara;
43. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000141 Tanggal 22 Nopember 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
44. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.000000144 Tanggal 28 Nopember 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;
45. Asli Faktur Pajak No.010.000-11.00000148 Tanggal 30 Nopember 2011 a.n. PT. Information Technology beserta lampirannya;

## L. Barang bukti berupa :

1. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000075 tanggal 18 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna,

Hal. 48 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

2. sli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000053 tanggal 31 Juli 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

3. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000078 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000

selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

4. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000079 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

5. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000080 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

6. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000081 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

7. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000069 tanggal 6 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

8. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000070 tanggal 7 September 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna,

Hal. 49 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

9. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000021 tanggal 10 April 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

10. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000022 tanggal 14 April 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

11. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000090 tanggal 13 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

12. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000092 tanggal 16 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

13. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000091 tanggal 16 November 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

14. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000099 tanggal 3 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

15. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000100 tanggal 5 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP

Hal. 50 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

16. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000101 tanggal 10 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

17. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000102 tanggal 11 Desember 2012 atas nama PT Agla Pradiptatama NPWP 01.674.927.7-086.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Delivery Order.

18. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000094 tanggal 4 September 2012 atas nama PT AFB Indonesia NPWP 31.169.725.4-028.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna.

19. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000095 tanggal 7 September 2012 atas nama PT AFB Indonesia NPWP 31.169.725.4-028.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna.

20. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000055 tanggal 6 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

21. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 tanggal 9 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

22. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000060 tanggal 16 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP

Hal. 51 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

23. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000033 tanggal 10 Mei 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

24. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000034 tanggal 14 Mei 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

25. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000126 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

26. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000125 tanggal 18 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

27. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000124 tanggal 17 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

28. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000123 tanggal 13 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

29. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000122 tanggal 10 Desember 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

Hal. 52 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000059 tanggal 12 Juli 2012 atas nama PT Agariguchi Nusa Karya NPWP 02.504.161.7-013.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa kwitansi, Invoice dan Surat Jalan.

31. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000055 tanggal 13 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

32. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000056 tanggal 17 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

33. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000057 tanggal 20 Desember 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

34. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000042 tanggal 30 November 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

35. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000043 tanggal 30 November 2012 atas nama PT Waringin Cahaya Gemilang NPWP 31.627.633.6-432.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Invoice dan Delivery order.

36. Asli Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000039 tanggal 5 April 2012 atas nama PT Cipta Graha Artha NPWP 31.196.212.0-411.000 selaku Penerbit dan PT Phoenix Communications NPWP 02.837.677.0-017.000 selaku Pengguna, dengan satu set lampiran berupa Kwitansi, Invoice dan Surat Jalan

### M . Barang bukti berupa :

Hal. 53 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu NPWP a.n. PT. MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA NPWP 01.939.204.2-086.000, sebanyak 1set.
2. Surat Perjanjian Kerjasama sebanyak 1set.
3. Fotokopi faktur pajak standar, kwitansi, invoice, dan surat jalan a.n. PKP Penjual PT. BEDJO MAKMUR BERSAMA NPWP 03.022.386.1-024.000, PKP Pembeli a.n. PT. MULTIDAYA TEKNIK PRAKARSA NPWP 01.939.204.2-086.000, 6 set.
4. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 dan SSP PPh Pasal 29, 1set .
5. Fotokopi SSP PPN masa Oktober 2013 sebesar Rp 208.079.591,00, 1set

## N. Barang bukti berupa :

1. Asli Surat Pernyataan bermeterai tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Dwi Anggia Permadi, SE dengan lampiran Jadwal Pembayaran, tentang Pertanggungjawaban DWI Anggia Permadi atas kerugian maslah pajak dari PT Kanaka Graha Paramitha.
2. Fotokopi surat tanggal 6 Mei 2014 perihal Panggilan Terakhir untuk sdr. Dwi Anggia Permadi, SE, yang ditandatangani oleh M. Gde Siriana Yusuf.
3. Satu set SPT Masa PPN masa November 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
4. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa November 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
5. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa Oktober 2012 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
6. Satu set SPT Masa PPN Pembetulan 1 masa April 2013 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
7. Satu set SPT Masa PPN masa Oktober 2011 atas nama PT Kanaka Graha Paramitha NPWP 21.064.595.8-411.000.
8. Bukti Penerimaan Surat nomor PEM-01014638/411/sep/2014 tanggal 10 September 2014, perihal Permohonan Klarifikasi PPN DN Lawan Transaksi Tahun Pajak 2013 dengan lampiran prin out SPT

Hal. 54 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa PPN masa April 2013 dan SPT Masa PPN pembetulan 1 masa Oktober 2011;

## O. Barang bukti berupa :

1. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Desember 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000.
2. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
3. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
4. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
5. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
6. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
7. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Februari 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
8. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
9. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Maret 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
10. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Maret 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
11. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan 3 Masa Maret 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
12. Foto kopi SPT Masa PPN Normal April 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
13. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
14. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
15. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
16. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Agustus 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
17. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Nopember 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000

Hal. 55 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
19. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Oktober 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
20. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
21. Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
22. Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan I Masa Desember 2013 an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000
23. Print Out Profil Utama Badan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDP) an. TRINITI DAYA PERSADA NPWP 02.290.338.9-013.000.

## P. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar printout Profil Utama Badan pada SIDJP, atas nama CV KARYA TEKNIK MANDIRI.
2. 1 (satu) lembar printout Kewajiban pada SIDJP, atas nama CV KARYA TEKNIK MANDIRI.
3. 1 (satu) lembar printout Lampiran V, SPT PPh. Badan tahun 2013 pada SIDJP, atas nama CV KARYA TEKNIK MANDIRI.
4. (tiga) lembar printout Detail Pelaporan pada SIDJP, atas nama CV KARYA TEKNIK MANDIRI.
5. 1 (satu) lembar printout Lampiran 1111 B2, SPT Masa PPN bulan Desember 2013 (NORMAL) pada SIDJP, atas nama CV KARYA TEKNIK MANDIRI.
6. 1 (satu) lembar printout Lampiran 1111 B2, SPT Masa PPN bulan Desember 2013 (PEMBETULAN 1) pada SIDJP, atas nama CV KARYA TEKNIK MANDIRI

## Q. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar printout Profil Utama Badan pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
2. 1 (satu) lembar printout Lampiran V pada SIDJP, SPT Tahunan PPh. Badan tahun 2012 atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.

Hal. 56 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar printout Monitoring Berkas SPH, PT EDELWEIS BENZ INDONESIA sudah mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan nomor tanda terima SPH 01700004282.
  4. 1 (satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN Desember 2013 pada SIDJP, Lampiran 1111 B2, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
  5. 2 (dua) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2014 pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
  6. 1 (satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2011 pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
  7. 7 (tujuh) set printout SPT Masa PPN tahun 2011 (Masa Mei, Juli, Agustus, Sept, Okto, November, dan Desember) pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
  8. 1 (satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2012 pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
  9. 6 (enam) set printout SPT Masa PPN tahun 2012 (Masa Juli, Agustus, Sept, Okto, November, dan Desember) pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
  10. 1 (satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2013 pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
  11. 10 (sepuluh) set printout SPT Masa PPN tahun 2013 (Masa Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, Sept, Okto, November, dan Desember) pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
  12. 1 (satu) lembar printout Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2013 pada SIDJP, atas nama PT EDELWEIS BENZ INDONESIA.
- Seluruhnya (huruf a s/d huruf q) tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor. 49/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 280/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Mei 2018 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2018.

Hal. 57 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**V. Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2018;

**VI. Kontra Memori Banding Susulan** dari Terdakwa yang diterima melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang cq Kasi Pelayanan Tahanan dengan surat tertanggal 20 Juli 2018 Nomor. W10.PAS.PAS10.PK.01.01.01-3478 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Agustus 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2018.

**VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** masing-masing Nomor. W10.U1 / 10644 / HK.01 . VII . 2018 . 04. dan W10.U1 / 10645 / HK . 01.VII.2018.04 tanggal 11 Juli 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/Pid.B/ 2018/PN.Jkt.Pst. telah diputus pada tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 23 Mei 2018, dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat keberatan-keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding / Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim mengenai strafmaatnya ;
- Bahwa namun demikian Pembanding / Penuntut Umum masih kurang sependapat terhadap pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena belum memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat karena antara tuntutan Pembanding / Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terjadi kontradiksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi memori banding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 58 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah melakukan kekeliruan dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) tuntutan yang berbeda untuk jangka waktu pidana badan ;
- Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan, dengan demikian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dianggap tidak memenuhi syarat, karena kabur dan tidak jelas ;
- Bahwa mengenai jumlah kerugian negara dalam suratuntutannya

disebutkan dalam halaman 109 bahwa ketiga perusahaan ( CV Karya Teknik Mandiri, PT.Edelweis Benz Indonesia dan PT Trinita Daya Peersada ) telah melakukan pembayaran-pembayaran nilai pajak sebesar Rp.3.150.335.429,- ( tiga milyar serratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus duapuluh Sembilan rupiah ) sehingga tidak ada lagi kerugian negara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Mei 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana uraian tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 39.A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah beberap kali, terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 59 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kwedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa selain bekerja sebagai marketing freelance, juga sebagai memberikan jasa pelaporan perpajakan terhadap 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT.TRINNITI DAYA, CV KARYA TEHNIK dan PT.EDELWEIS BENZ INDONESIA;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan pajak ketiga perusahaan tersebut dari Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2013, Terdakwa memesan faktur pajak kepada DWI adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang tidak ada penyerahan riil atas barangnya atau fiktif dan faktur yang diterbitkan DWI atas nama Perusahaan Penerbit PT.BE DJOE MAKMUR BERSAMA, adalah milik DWI dan atas nama perusahaan-perusahaan lainya yang data-datanya dipergunakan untuk penerbitan faktur fiktif, tanpa sepengetahuan nama pemilik perusahaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima faktur fiktif tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa mengkreditkan faktur pajak fiktif tersebut kepada SPT masa PPN ketiga perusahaan kliennya tersebut ;
- Bahwa dari jumlah faktur pajak fiktif tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.674.423.346,- ( dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus duapuluh tiga ribu tigaratus empat puluh enam rupiah ) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan guna memperoleh keuntungan yang sebesar 5 % yaitu, selisih antara faktur yang dbeli dari saksi DWI, dengan yang dijual kembali kepada pihak ketiga perusahaan kliennya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal 39.A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 60 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu : “ Turut serta dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai satu perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar 2 x Rp.2.674.423.346,- = Rp.5.348.846.692,- ( lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) dikarenakan putusan dimaksud telah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan juga telah mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Mei 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana menurut Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya Terdakwa dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan padahal yang benar pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan, begitu juga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Kontra memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga keberatan yang diajukan oleh Pembanding maupun Terdakwa / Terbanding, harus dikesampingkan ;

Hal. 61 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan-ketentuan umum dan tata cara perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU**, tanggal **08 AGUSTUS 2018** oleh kami Hi.A. SANWARI HA, SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH. dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 233/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 25 Juli 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana pada hari **JUM'AT**, tanggal **10 AGUSTUS 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal. 62 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSUR, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH.

Hi.A. SANWARI HA, SH.,MH.

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

MANSUR, SH

Hal. 63 Putusan Nomor: 233/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)